

PUTUSAN

Nomor : 56/Pdt-G/2008/MSy-Prov

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-----

PEMBANDING, umur 37 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

tinggal di -----, Kecamatan -----

Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat, sekarang

Pembanding;-----

MELAWAN

TERBANDING, umur 44 tahun, pekerjaan tani, , tempat tinggal di

-----, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen ,

dahulu Tergugat, sekarang

Terbanding;-----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagai mana termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 56/Pdt-G/2008/MSy-Prov, Tanggal 4 Agustus 2008 M, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1429 H yang amarnya berbunyi:-----

Menyatakan bahwa permohonan banding dari pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;-----

Memerintahkan Hakim Pertama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan seperti tersebut diatas;-----

Memerintahkan untuk keperluan tersebut berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirim kembali kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi;-----

Menangguhkan penetapan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;-----

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 16 September 2008, tanggal 23 September 2008 dan tanggal 14 Oktober 2008 yang dilaksanakan oleh Hakim Pertama, sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang dikirim oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakan apa yang telah diperintahkan didalam putusan sela Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nomor : 56/Pdt-G/2008/Msy-Prov, tanggal 4 Agustus 2008 M, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1429 H, maka pemeriksaan perkara a quo telah sempurna;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai mana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Nomor : 23/Pdt-G/2008/Msy-Bir, tanggal 29 April 2008 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1429 H ,maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Bahwa judex facti tingkat pertama telah keliru menganalisa dan memutus perkara a quo, karena berdasarkan fakta rumah tangga atau hati Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah ; -----

Bahwa perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi setidak-tidaknya tahun 1993, lalu terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 April 2005 dan tidak saling berjumpa ; -----

Bahwa upaya damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan hakamain tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri serta menyatakan bahwa gugatan Penggugat / Pembanding dapat dikabulkan seluruhnya yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

► Menerima permohonan banding dari Pembanding;-----

► Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 23/Pdt-G/2008/ Msy-

Bir, tanggal 29 April 2008 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1429 H,

Dan dengan mengadili sendiri ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);-----
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Peusangan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jangka tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

- ▶ Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.44.000,- (Empat puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulka'idah 1429 H oleh kami, Drs. H. Marluddin A. Jalil. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota

d t o

DRS. MUHAMMAD IS, SH

d t o

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH.

Ketua Majelis

d t o.

DRS. H. MARLUDDIN A. JALIL

Panitera Pengganti

d t o

DRS. HASANUDDIN ABBAS

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 12 Nopember 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YIAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN